

# Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## Sebagai *Justice Collaborator*

### Dalam Praktek

Oleh:

Ahmad Yunus<sup>1</sup>

### Abstrak :

Sebagai langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan langkah pada tahap penyidikan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus tertentu pengungkapan siapa-siapa pelaku yang terlibat sering terkendala karena minimnya informasi yang didapat dari keterangan pelaku sendiri maupun saksi-saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai *extra ordinary crimes* dilakukan secara sistematis oleh *white collar crime* dengan menggunakan jaringan yang kuat dan rapi, sehingga sulit untuk menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Jika penyidikan hanya mengandalkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang hanya melihat dan mendengar terhadap bukti surat yang diajukan, maka sulit bagi penyidik untuk sampai pada pelaku intelektualnya.

Kata kunci: Penyidikan, KPK, *Justice Collaborator*

## A. Pendahuluan

Korupsi<sup>2</sup> merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena perbuatan korupsi secara tidak langsung menggerogoti keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, menjadi berkurang kualitas maupun kemanfaatannya karenadi dikorupsi oleh orang-orang yang memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya, serta kepentingan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang melakukan penyuapan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

<sup>2</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>. Korupsi atau rasuah (bahasa latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak *legal* menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi sudah merupakan penyakit kronis yang belum ditemukan obat mujarab untuk menghilangkan atau mengurangi tindakan koruptif yang dilakukan oleh hamper disetiap lini kekuasaan, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>3</sup> Hal tersebut sangat miris jika dikaji, karena sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, data tentang perbuatan koruptif dapat dikatakan semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelum dibentuknya KPK. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti ditahun sebelumnya tidak terjadi tindakan koruptif, akan tetapi pada saat itu pengungkapan tindak pidana korupsi masih dilakukan secara tebang pilih dan belum transparan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK sekarang ini.<sup>4</sup>

**Tabel : Rekapitulasi Pidana Korupsi per 31 Agustus 2016<sup>5</sup>**

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jlm
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	61	813
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	58	526
Penuntutan	2	17	23	19	36	32	32	40	36	41	50	62	46	436
<i>In kracht</i>	0	6	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	41	361
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	53	836

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana usaha dan upaya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara tercinta Indonesia, yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya indikasi peningkatan terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai sector pemerintahan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Febriansyah, et all, *Laporan Penelitian : Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi (KPK)*, Jakarta: *Indonesia Corruption Watch* kerjasama dengan *Eropa Union (EU)* dan *UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)*, 2011, h.8.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsideran menimbang huruf (b) : karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>5</sup>Sumber : [acch.kpk.go.id/statistic-rekapitulasi-penindakan](http://acch.kpk.go.id/statistic-rekapitulasi-penindakan)

<sup>6</sup>Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi : Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke

Tindak pidana korupsi sudah bersifat *extra ordinary crime*<sup>7</sup> oleh karenanya cara yang dilakukan untuk mengungkap adanya tindakan koruptif harus pula dilakukan dengan cara-cara yang juga *extraordinary* dengan menggunakan alat bukti diluar ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP, dengan lebih menekankan pada bukti petunjuk<sup>8</sup> sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP : petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti : a. keterangan saksi; b. surat; c.keterangan terdakwa, dengan menambah dan diperjelas sebagaimana ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana “bukti petunjuk” khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/ atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,

---

tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki aspek kehidupan.

<sup>7</sup> “Tren Tersangka Korupsi Menjadi *Justice Collaborator*”, [www.surabayapagi.com/index.php?read-Tren-Tersangka-Korupsi-Menjadi-Justice-Collaborator](http://www.surabayapagi.com/index.php?read-Tren-Tersangka-Korupsi-Menjadi-Justice-Collaborator), i3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628, diunduh 30 Maret 2016. Ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime*; pertama: korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, kedua: korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, ketiga: korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan, keempat: korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan Negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, h. 25. “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kualitas dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 188 ayat (1) KUHAP: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary*, tindakan koruptif dalam beberapa kasus selalu dilakukan oleh beberapa oknum yang mendapat bagian atau keuntungan dari perbuatan koruptif tersebut, sehingga pengungkapan kasus tindak pidana korupsi memerlukan suatu cara atau teknik pendekatan yang mengharuskan adanya penghargaan terhadap pelaku yang kooperatif dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut *justice collaborator*.<sup>9</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Penetapan pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator***

Penyidikan<sup>10</sup> merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tindakan penyelidikan<sup>11</sup> sehingga berdasarkan hasil penyidikan tersebut telah dapat ditetapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang (bukti permulaan) yang sah.<sup>12</sup> Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana

---

<sup>9</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) : Usulan Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, h.3. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/ kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 5 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, dalam amar putusannya menyatakan “...bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 44 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Bukti permulaan yang cukup dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,

akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.<sup>13</sup> Hal tersebut yang membuat KPK harus kerja ekstra keras dalam mengumpulkan saksi dan bukti surat dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi,

Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan : mengenai aturan mengenai penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan dengan berdasarkan kepada hukum acara pidana yang berlaku (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian pada dasarnya hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan beberapa pengecualian dalam hal penyitaan dan penggeledahan yang tidak harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Korupsi sebagai tindak pidana dengan status *extra ordinary crime*, dalam menemukan pelaku dan mengumpulkan barang bukti, harus pula dilakukan dengan ekstra hati-hati dan dengan penelusuran jaringan yang begitu rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (*white collar crime/ intelektual*), sehingga pelaku sangat paham untuk menghilangkan alat bukti untuk menutupi perbuatan dan jaringan tindak pidana koruptif.<sup>14</sup> Sehingga dalam hal ini

---

termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, Pembahasan, *Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.109.

<sup>14</sup> Salahuddin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UI, 2012, h.25.

penyidik berupaya untuk mengungkap jaringan tersebut dengan memanfaatkan pelaku yang dapat diajak bekerjasama untuk mengungkap pelaku lain yang lebih berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat kita simak kembali akan pentingnya “saksi mahkota” (*kroon getuide*)<sup>15</sup> dalam penyelesaian tindak pidana yang sulit pembuktiannya dikarenakan begitu minimnya bukti yang dapat diungkapkan. Sehingga dengan melihat peran dan tujuan dari diadakannya saksi mahkota ini dapat disimpulkan adanya kemiripan dengan pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap kejadian perkara (*justice collaborator*), walaupun terdapat perbedaan yang prinsip, antara lain adanya saksi mahkota dikarenakan minimnya bukti untuk menjerat atau membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana penyertaan), sedangkan dalam *justice collaborator*, pelaku sudah ditemukan dengan adanya dua alat bukti yang sah, sedangkan peran *justice collaborator* hanya sebagai pengungkap pelaku lain yang ditenggarai terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut, inisiatif untuk memberikan keterangan dalam saksi mahkota berasal dari penyidik yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti sehingga penyidik mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap saksi yang lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*),<sup>16</sup> sedangkan dalam *justice collaborator* inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatannya

---

<sup>15</sup><http://bataviase.co.id/node/212614>, diunduh 12 Oktober 2010, kedudukan saksi mahkota di negeri Belanda sangatlah penting dan mendapatkan perlindungan hukum, karena meskipun saksi tersebut terlibat dalam perkara yang ia ungkapkan, namun karena tidak ada saksi lain yang dapat membongkar perkara tersebut, maka ia mendapat kehormatan dari Raja Belanda, yaitu dengan mengubah statusnya dari tersangka menjadi saksi, sehingga seolah-olah tersangka tersebut dianugrahi mahkota oleh sang ratu, dan perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan (kesalahannya dimaafkan).

<sup>16</sup> Pasal 142 KUHP menyatakan bahwa : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

dan kemudian membantu penyidik untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam jaringan tindak pidana tersebut. Perbedaan lain “saksi mahkota” dilindungi dengan cara tidak diteruskan perkaranya, sedangkan *justice collaborator* dilindungi dan diberikan penghargaan berupa pnuntutan dan penghukuman yang lebih ringan.

Dalam perkembangan jaman, saksi mahkota sebagaimana awal sejarahnya, dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, hanyalah sebutan untuk membedakan saksi korban atau saksi yang melihat, mendengar dan yang mengalami sendiri tindak pidana, dengan saksi yang sebenarnya berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana yang displit<sup>17</sup>, dikarenakan minimnya saksi yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku peserta. Jadi makna dari “saksi mahkota” sudah berubah dari sejarah keberadaannya pada awalnya.

Sehubungan dengan pembahasan, maka perlu dikemukakan beberapa dokumen Internasional dan Nasional yang mengatur mengenai *justicecollaborator*, yaitu:

1. *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC* (diratifikasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini”.

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1984 ,h.317. Seorang saksi mahkota akan memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, mereka saling memberikan keterangan saksi yang dikarenakan penuntut umum tidak dapat menemukan saksi lain untuk dijadikan sebagai saksi yang sifatnya khusus untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan. Demikian pun Ali Budiarto menyebut istilah saksi mahkota dalam hal pemecahan perkara yang bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa yang lainnya. Ali Budiarto, Kaus Tokoh Buruh Nasional, *Varia Peradilan*, No. 119, Edisi Bulan Juni, 1986, h. 23.

Pasal 37 Ayat (3) Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama sustansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2. *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime/ UNCATOC* (diratifikasi berdasarkan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir)

Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas terduduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi”.

Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini”.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

4. Undang-Undang Noor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 A Ayat (1) menyatakan bahwa : “Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Pasal 10 A Ayat (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau  
Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Pasal 10 A Ayat (4) menyatakan bahwa : “Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim”.

5. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama tanggal 14 Desember 2011.

Pasal 1 point (3) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa : *Justice collaborator* / saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dari beberapa peraturan di atas, dapat dikatakan ketentuan tersebut memberikan kriteria *justice collaborator* dan pemberian keringanan hukuman terhadap pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana yang dia sendiri terlibat di dalamnya. Dalam praktek peradilan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dilakukan oleh penyidik pada saat tahap penyidikan, dan penuntut umum dalam tuntutanannya dengan meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang lebih ringan terhadap pelaku tersebut. Penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), harus dilakukan secara bijak, agar jangan sampai pelaku yang merupakan aktor intelektual dari tindak pidana korupsi tersebut mendapatkan perlakuan berupa keringanan hukuman karena bersedia menjadi *justice collaborator*, sedangkan terdakwa yang hanya sebagai perantara atau hanya mendapatkan perlakuan berupa keringanan hukuman karena bersedia menjadi *justice collaborator*, sedangkan terdakwa yang hanya sebagai perantara atau hanya mendapatkan bagian yang kecil dari tindak pidana tersebut justru dihukum lebih berat dari pelaku utamanya sendiri.

## **2. Keterikatan Hakim dengan Penetapan Sebagai *Justice Collaborator* oleh Penyidik atau Penuntut Umum**

Dalam praktek peradilan, hakim dalam menilai apakah seseorang yang oleh penuntut umum dalam tuntutananya dikategorikan sebagai *justice collaborator* berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.<sup>18</sup> Hal tersebut dikarenakan SEMA merupakan petunjuk bagi para hakim dalam pelaksanaan tugas jika suatu ketentuan belum diatur dalam peraturan perundangan yang ada, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk mencarikan landasan pemecahannya, agar ada kesatuan pendapat dalam menghadapi masalah yang sama.

Perhatian Mahkamah Agung terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku didasarkan pada upaya untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/ atau bentuk perlindungan lainnya terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Sebagaimana beberapa peraturan di atas, dapat dikatakan penunjukan yang memberikan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), adalah

---

<sup>18</sup> SEMA No.4 Tahun 2011 memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut: a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. b. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset hasil suatu tindak pidana.

penyidik dalam melakukan penyidikan dan penuntut umum dalam tuntutan<sup>19</sup>, sehingga hal lain yang menjadi masalah dalam praktek peradilan adalah apakah hakim begitu saja dapat mengabulkan status *justice collaborator* yang telah ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum dalam tuntutan.

Kasus yang hangat yang dapat dijadikan contoh adanya perbedaan penilaian dari penyidik / penuntut umum dan majelis hakim dalam menilai apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau tidak adalah kasus terdakwa Abdul Khoir,<sup>20</sup> dimana penyidik KPK telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dan penuntut umum dalam tuntutan telah pula memohonkan agar penetapan *justice collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa Abdul Khoir. Sebelumnya penuntut umum KPK menuntut agar terdakwa Abdul Khoir dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Akan tetapi, karena majelis terikat pada SEMA No.4 Tahun 2011, yang salah satunya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama apabila pelaku bukanlah “pelaku utama” yang dalam hal ini majelis hakim menganggap terdakwa Abdul Khoir adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan, sehingga majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam menentukan *justice collaborator*, nampak adanya beda pandangan atau indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menetapkan siapa yang dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator* antara penyidik dan penuntut umum serta hakim yang

---

<sup>19</sup> Harian Kompas, “Mengobrol status *Justice Collaborator*”, Edisi 14 September 2016, h.5. Status *justice collaborator* ditentukan saat penuntutan berdasarkan masukan penyidik pada tahap penyidikan dan disebutkan dalam tuntutan.

<sup>20</sup> “Hukuman Layak Bagi *Justice Collaborator*”, <http://beritakor.id/artikel/editorial/hukuman-layak-bagi-justice-collaborator> diunduh 30 Maret 2016.

memeriksa perkara. Penyidik dan penuntut umum cenderung berpegang pada saksi pelaku yang dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, dan mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset hasil suatu tindak pidana. Sedangkan Hakim berpegang pada ketentuan bahwa *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama. Kedua indikator tersebut adalah merupakan indikator yang telah digariskan dalam SEMA No.4 Tahun 2011, sehingga dalam menyikapi perbedaan indikator yang dijadikan alasan penetapan *justice collaborator* tersebut, seharusnya hakim secara bijaksana memberikan pertimbangan dalam menilai apakah pelaku utama dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* atau tidak, sehingga putusan yang dijatuhkan akan lebih terasa memberikan keadilan kepada pelaku lain yang bukan pelaku utama.

Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, maka KPK menilai akan menjadi dampak buruk, karena akan ada keengganan bagi pelaku untuk bekerjasama membongkar jaringan kasus korupsi yang terjadi, karena menganggap tidak ada penghargaan terhadap status *justice collaborator* yang diberikan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal tersebut karena KPK beranggapan dalam menetapkan seseorang pelaku sebagai pelaku yang bekerjasama (*justicecollaborator*) KPK telah berupaya selektif dengan mengacu pada : pelaku telah bekerjasama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga KPK dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan data KPK pada tahun 2016 ada 21 (dua puluh satu) permohonan tersangka korupsi yang meminta status *justice collaborator*, yang dikabulkan ada 2 (dua),

10 (sepuluh) permohonan ditolak, dan 9 (sembilan) permohonan masih diproses.<sup>21</sup> Dengan melihat pada fakta tersebut dapat dikatakan KPK cukup selektif dalam mengabulkan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau tidak, dengan menggunakan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dari diterapkannya pelaku yang bekerjasama tersebut.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 telah memberikan batasan sebagai syarat pelaku yang bekerjasama membongkar tindak pidana, tidak dapat diberikan kepada “*pelaku utama tindak pidana*”. Pelaku utama dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai aktor intelektual dari terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dapat dibuat suatu indikator apakah seorang pelaku dapat dijadikan saksi pelaku yang bekerjasama atau tidak, dengan cara menilai seberapa penting atau bagaimana peran dari pelaku dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh: penghubung dalam suatu tindak pidana suap, bukan berarti dia bukan pelaku utama, karena boleh jadi inisiatif untuk meminta suap atau memberikan suap datang dari perantara tersebut, demikianpun penerima suap yang notabene Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) misalnya, belum dapat dikatakan sebagai pelaku utama karena menerima suap, karena bisa jadi justru pihak rekanan yang berinisiatif untuk menyuap, dengan demikian penilaian sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) harus dilakukan secara selektif dan bijaksana, hal tersebut jangan sampai pelaku utama mendapat hukuman yang lebih ringan daripada pelaku yang hanya menerima bagian dari tindakan koruptif tersebut. Hal tersebut juga jangan sampai “maling teriak maling” dengan harapan akan mendapatkan keringanan hukuman karena telah menjadi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada penetapan penyidik maupun penuntut

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

umum dalam tuntutanannya mengenai *justice collaborator*, karena hakim berpegang pada pertimbangan akan memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat bukan pada rasa keadilan pelaku yang bekerjasama.

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah suatu usaha yang dilakukan penyidik dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar pengungkapan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak dapat diurai dan diselesaikan dengan tuntas, sehingga tidak ada oknum yang dilindungi dan menikmati hasil korupsi yang dilakukan secara berjemaah tersebut. Dalam usaha tersebut, Penyidik KPK dan Penuntut Umum KPK haruslah secara bijak dan adil dalam menetapkan seseorang saksi pelaku sebagai *justice collaborator* karena kesalahan dalam penetapan seorang pelaku yang bekerjasama, akan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Karena dengan status sebagai *justicecollaborator*, seorang pelaku yang bekerjasama akan mendapat penghargaan dilindungi dan diberikan tuntutan hukuman yang lebih rendah dari pelaku lain.
2. Hakim sebagai pemutus perkara yang diharapkan menegakkan hukum dan keadilan, haruslah tetap mengacu pada tujuan penegakan hukum dengan memberikan keadilan masyarakat, yang disesuaikan dengan perbuatan pelaku, apakah pelaku pantas ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau tidak. Jadi dalam hal ini hakim tidak terikat dengan penetapan *justice collaborator* yang ditetapkan oleh penyidik dan yang dimintakan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Febriansyah, et al, 2011, *Laporan penelitian: Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi (KPK)*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Lutfhie, Salahuddin, 2011, *Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Jakarta.

### Jurnal

- Ali Budiarto, 1986, Kasus Tokoh Buruh Nasional, *Varia Peradilan*, Nomor 119, Edisi Juni.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) : Usulan dalam rangka revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Satgas Mafia Hukum, Jakarta.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara tTindak Pidana Tertentu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

## **Internet**

“Hukuman Layak Bagi *Justice Collaborator*”,  
<http://beritagor.id/artikel/editorial/hukuman-layak-bagi-justice-collaborator>  
diunduh 30 Maret 2016.

“Tren Tersangka Korupsi Menjadi *Justice Collaborator*”,  
[www.surabayapagi.com/index.php?read-Tren-Tersangka-Korupsi-Menjadi-Justice-Collaborator, i3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628](http://www.surabayapagi.com/index.php?read-Tren-Tersangka-Korupsi-Menjadi-Justice-Collaborator,i3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628),  
diunduh 30 Maret 2016.

<http://beritagor.id/artikel/editorial/hukuman-layak-bagi-justice-collaborator>,  
[http://bataviase.co.id.node.212614](http://bataviase.co.id/node.212614).

<http://acch.kpk.go.id/statistik-rekapitulasi-penindakan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>

## **Koran**

Harian Kompas Edisi 14 September 2016